BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/Kol.46-6/86

Perihal : PNS yang diangkat sebagai Ketua/ Wakil Ketua/Anggota Ombudsman

Jakarta, 24 Agustus 2016

Kepada

Yth. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

di

Jakarta

1. Berkenaan dengan adanya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Saudara yang diangkat menjadi Ketua Ombudsman (atas nama Prof. Amzulian Rifai SH, LLM, PhD) dan Anggota Ombudsman (atas nama Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala M.Si, M.Sc, PhD), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
   b. Dalam Pasal 20 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ditentukan bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dilarang merangkap menjadi pegawai negeri.
   c. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.
   d. Dalam Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia ditentukan bahwa:

1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman yang diangkat berasal dari pegawai negeri maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dan diberikan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Ketentuan ini sesuai dengan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

2. Berdasarkan hal tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Ombudsman adalah lembaga negara yang fungsi, tugas, kewenangan, susunan dan keanggotaan bagi yang berstatus Pegawai Negeri, mekanisme kerja, serta penghasilannya secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010).
   b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman yang diangkat berasal dari pegawai negeri maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dan diberikan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

BIMA HARIA WIBISANA

Tembusan Yth:
1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Ketua BPK;
5. Rektor Universitas Sriwijaya; dan
6. Rektor Universitas Indonesia.